



ETIKA KOMUNIKASI MAHASISWA UIN ANTASARI BANJARMASIN DAN DAMPAK HUKUMNYA TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Dian May Syifa

Email: dianmaysyifa8888@gmail.com

Muhammad Noor Ridani

Email: muhammadnoorridani@gmail.com

Rena Zulfaidah

Email: zulfaidahrena@gmail.com

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received Okt 17th, 2023

Revised Nov 19th, 2023

Accepted Des 25th, 2023

Keyword:

Legal Effect;

Communication Ethic;

Campus Issues;

Post.

Abstract: *The development of the times leads to advances in information and communication technology. With these advances, various impacts are felt by all elements of society, as well as students. Seeing from the reality that occurs, not a few teenagers and even students are not wise enough to use social media to use it for things that are against morals, for example when criticizing people or an agency and then the criticism leads to negative things. Muslims, especially educated Muslim students, should understand the values taught in Islam, in expressing opinions or criticizing other people or an institution, it should be conveyed with gentleness and not lead to negative things that lead to kemu dharatan as stated in various shitpost accounts that discuss campus issues, which in this case also occurs at the Antasari Banjarmasin State Islamic University. Departing from these problems, through a juridical approach, this research is carried out by relying on reading material in the form of books, scientific research journals and social realities that occur in society, so as to get answers to what is the formulation of the problem. By analyzing through communication ethics and the legal consequences of posts contained in Instagram accounts that discuss campus issues at Antasari State Islamic University Banjarmasin, this study shows that there are still many posts that are not in accordance with good communication ethics and have the potential to violate campus rules and positive laws in Indonesia.*

Abstrak: Perkembangan zaman membawa pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan tersebut memunculkan berbagai macam dampak yang dirasakan oleh segala elemen masyarakat, begitu pula mahasiswa. Melihat dari realitas yang terjadi, tidak sedikit remaja bahkan mahasiswa sekalipun kurang bijak menggunakan media sosial hingga menggunakannya untuk suatu hal yang bertentangan dengan moral, misalnya ketika memberikan kritik terhadap orang atau suatu instansi dan

kemudian kritik tersebut mengarah kepada hal-hal negatif. Umat muslim terutama mahasiswa muslim yang terpelajar, sudah seharusnya memahami nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, dalam mengemukakan pendapat maupun memberikan kritik terhadap orang lain atau suatu instansi, hendaknya dalam menyampaikannya penuh kelembutan dan tidak mengarah pada hal-hal negatif yang membawa pada kemu dharatan seperti yang tertuang pada berbagai akun *shitpost* yang membahas tentang isu-isu kampus, yang mana dalam hal ini juga terjadi pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Beranjak dari permasalahan tersebut, melalui pendekatan yuridis, penelitian ini dilakukan dengan mengandalkan bahan bacaan berupa buku, jurnal penelitian ilmiah dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, hingga dapat mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi rumusan masalah. Dengan melakukan analisis melalui etika komunikasi dan akibat hukum dari postingan yang terdapat pada akun Instagram yang membahas isu-isu kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat postingan yang tidak sesuai dengan etika komunikasi yang baik dan berpotensi melanggar tata tertib kampus maupun hukum positif di Indonesia.



© 2023 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: muhammadnoorridani@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat membawa berbagai dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif, terutama di bidang komunikasi. Adanya perkembangan ini tentu memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi dari berbagai sumber yang didapat melalui sosial media yang semakin mudah diakses. Hal ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat dalam media komunikasi untuk berbagai kepentingan, mengingat kemudahan yang diberikan.¹

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan survei pada tahun 2019 sampai dengan kuartal II 2020, pengguna internet di Indonesia sebesar 73,7% dari jumlah penduduk Indonesia, atau setara dengan 196,7 juta pengguna. Berdasarkan hal tersebut, media sosial yang menempati

¹ Aisyarani Audhitia Frianti A'zunita Zainuri dan Krista Mala Oktaviani, "Demokrasi Pancasila: Etika Berpendapat Warganet dalam Praktik Demokrasi Virtual di Indonesia," dalam *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, vol. 1, 2021, 250.

urutan teratas yang digemari masyarakat Indonesia adalah Facebook, Instagram dan Twitter.

Dengan penawaran akses yang luas dan cepat, media sosial sangat mendukung masyarakat dalam menyebarkan maupun memperoleh informasi, masyarakat bebas berpendapat di media sosial mengenai suatu hal yang mereka lihat, baik menggunakan identitas asli, maupun identitas yang tidak dikenali, sebab masyarakat memegang kontrol terhadap apa yang ia lakukan di media sosial. Fenomena kebebasan tersebut menimbulkan bebasnya berbagai jenis informasi yang tersebar, maraknya berita yang mengarah pada hal negatif, seperti ujaran kebencian (*hate speech*), hingga timbulnya berita palsu atau *hoax*.²

Terdapat berbagai kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia, Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya siap menggunakan media sosial mengingat kurangnya kesadaran terhadap batasan-batasan tersebut. Masyarakat seharusnya sadar bahwa terdapat beberapa perbuatan yang berujung pada merugikan orang lain atau instansi tertentu yang terkait, akibat dari perbuatannya.³ Motivasi mereka menggunakan media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, kebutuhan kognitif dan emosional, kebutuhan integrasi pribadi dan sosial, serta kebutuhan rekreasi.⁴

Melihat dari realitas yang terjadi, tidak sedikit remaja bahkan mahasiswa sekalipun kurang bijak menggunakan media sosial hingga menggunakannya untuk suatu hal yang bertentangan dengan moral, misalnya ketika memberikan kritik terhadap orang atau suatu instansi dan kemudian kritik tersebut mengarah kepada hal-hal negatif. Umat muslim terutama mahasiswa muslim yang terpelajar, sudah seharusnya memahami nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, dalam mengemukakan pendapat maupun memberikan kritik terhadap orang lain atau suatu instansi, hendaknya dalam

² Dewi Maria Herawati, "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Promedia* 2, no. 2 (2016): 141–42.

³ I. Made Vidi Jayananda, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widianara, "Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 262.

⁴ Muhammad Fahrurrozi, "Etika Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Media Sosial Instagram" (PhD Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 5.

menyampaikannya penuh kelembutan dan tidak mengarah pada hal-hal negatif yang membawa pada kemudharatan.

Pada saat ini bahkan di beberapa kampus terdapat berbagai akun-akun *shitpost* yang berisi postingan tentang keluhan-keluhan yang dialami, kritik terhadap pihak-pihak maupun instansi terkait, yang tidak hanya pada kampus umum, tetapi juga terjadi pada kampus yang berbasis keislaman, yang mana juga terjadi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Postingan yang ditampilkan tidak sedikit yang berisi kritik yang mengarah pada hal negatif dan berpotensi mencemarkan nama baik, hingga merugikan pihak terkait.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pada tulisan ini akan mengulas tentang bagaimana penggunaan atau pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi dalam membahas isu-isu kampus, yang kemudian akan dibahas pula relevansinya dengan etika komunikasi dalam Islam, dan bagaimana akibat hukum akan hal tersebut hingga pada akhirnya akan dilakukan analisis dengan postingan-postingan yang terdapat pada akun yang membahas tentang isu-isu kampus, terkhusus di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul ...

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tulisan ini. Di antaranya penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fahrurrozi dalam Skripsinya pada tahun 2023, yang berjudul Etika Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Media Sosial Instagram, dengan fokus penelitian tentang bagaimana pemahaman etika komunikasi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di media sosial Instagram dan bagaimana penerapan etika komunikasi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di media sosial Instagram, dengan variabel yang dijadikan sebagai kajian teori yaitu Kode etik mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan teori tentang Etika Komunikasi (etika komunikasi di media sosial, teori dentologi Immanuel Khat, dan etika komunikasi perspektif Islam).⁵ Yang membedakan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahrurrozi adalah pada tulisan ini tidak hanya membahas

⁵ Muhammad Fahrurrozi, "Etika Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Media Sosial Instagram" (PhD Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

tentang etika komunikasi tetapi juga akan membahas akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial sebagai sarana dalam membahas isu-isu kampus.

Tidak hanya itu, tulisan ini juga relevan dengan skripsi yang ditulis oleh Irham Hanif Abriyanto pada tahun 2022, dengan judul tulisan, “Pesan Sosial Melalui Media Sosial (Analisis Semiotika Roland Bathes Akun Instagram @keresahan.uin.saizu).⁶ Dalam tulisan ini dimuat tentang peran sosial pada konten meme akun Instagram @keresahan.uin.saizu yang merupakan akun *shitpost* kampus tempat ia menempuh Pendidikan. Dan yang terakhir, penelitian ini relevan dengan Artikel Jurnal yang ditulis oleh Anggito Abimayu pada tahun 2021, tulisannya berjudul “Dinamika Akun Shitposting Kampus Serta Motifnya dalam Membahas Realita dan Isu Seputar Kehidupan Kampus”.⁷ Tulisan ini menjabarkan dinamika antara akun *shitposting* kampus dengan para pengikut akun tersebut dalam melakukan aktivitas *posting* dan *sharing* mengenai realitas dan isu-isu kampus, dan mengkaji beber motif yang menjadi dasar dan penunjang akun terkait dalam memproduksi dan mendistribusikan konten.

B. METODA PENELITIAN

Pada tulisan metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sifat riset *ex post facto*, pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa yang menjadi topik pembahasan terjadi, kemudian memperhatikan variabel yang diteliti dengan refresentatif.⁸ Tinjauan literatur (*literature review*) dari penelitian terdahulu berperan sebagai pembentuk kerangka berpikir, referensi, atau landasan teoritis dalam memahami dan memberi arti pada penelitian yang sedang dilakukan hingga dapat menyatakan secara eksplisit dan kemudian pembaca

⁶ Irham Hanif Abriyanto, “Pesan Sosial Melalui Media Sosial (Analisis Semiotika Roland Barthes Akun Instagram @keresahan.uin.saizu)” (Purwokerto, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022).

⁷ Anggito Abimanyu, “Dinamika Akun Shitposting Kampus Serta Motifnya dalam Membahas Realita dan Isu Seputar Kehidupan Kampus” (Universitas Gajah Mada, 2021), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199193>.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

dapat mengetahui urgensi fenomena ini harus diteliti dari segi subjek yang diteliti maupun hubungan penelitian ini dengan penelitian yang relevan.

Dengan metode *desk study* sebagai teknik pengolahan data dan informasi melalui pemeriksaan, analisis yuridis menggunakan data sekunder (data yang sudah diterbitkan atau digunakan pihak lain), berupa buku, jurnal penelitian ilmiah, hingga data yang bersumber dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat berupa artikel berita atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penjelas, dengan cara mempelajari, mengkaji, menelaah secara mendalam hingga mendapatkan hasil yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak memanipulasi variabel, karena gejala dan peristiwanya telah ada.

C. PEMBAHASAN

Penggunaan Teknologi sebagai Sarana Komunikasi dan Informasi dalam Membahas Isu-isu Kampus

Pada era *society* 5.0 seperti sekarang, di mana teknologi sudah menjadi bagian dari hidup manusia untuk membantu segala macam pekerjaan. Salah satu contohnya adalah internet, yang bertujuan memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan mengakses informasi yang ada di dunia berupa media sosial.

Eksistensi dari media sosial sangat berpengaruh kepada masyarakat mengingat banyaknya penggunaan media sosial yang dapat diakses kapan dan di mana saja melalui komputer atau *smartphone*.⁹ Pada tulisan ini penulis akan membahas salah satu penggunaan media sosial yang diminati oleh mahasiswa yaitu *Instagram* sebagai wadah untuk menuangkan kreativitas dalam bentuk gambar atau video.

Melalui *platform* Instagram banyak berbagai macam meme yang dituangkan untuk menarik pembaca, meme tersebut tidak semuanya berbentuk positif, tetapi ada juga meme berbentuk kritik dan penggunaannya sudah mengarah kepada hal yang negatif. Salah satunya adalah kehadiran beberapa akun Instagram @keestetikaan_uwinbjm, @mahasiswasyariah_,

⁹ Agustina Putri Reistanti, "Bahasa Satire Dalam Akun Instagram @Quotes_Nurhadialdo_," *JURNAL PEDAGOGY* 15, no. 2 (1 Desember 2022): 30–31.

@germo_syariah, dan @langkah_oposisisyariah. yang menjadi hal baru di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin. Kebanyakan meme yang diposting mengandung kritik kepada organisasi-organisasi di lingkungan kampus UIN Antasari. Hal tersebut menimbulkan keresahan dari organisasi kemahasiswaan dikarenakan kritik yang dituangkan dalam postingan mereka selalu mengarah kepada hal negatif.

Contoh meme satire dari akun @langkah_oposisisyariah berbunyi “Niat masuk organisasi mau dapet ilmu, eh malah jadi budak kegiatan. Saya ini salah masuk organisasi kah?” kalimat dalam postingan tersebut termasuk kategori jenis bahasa satire. Hal ini ditandai dengan adanya kalimat yang mengungkapkan bahwa niat mengikuti organisasi di kampus, ternyata menjadi budak kegiatan, karena banyaknya *event* yang diselenggarakan.

Padahal pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi dan informasi idealnya digunakan sebagai media untuk promosi mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh instansi, lembaga, dan organisasi kepemudaan yang menjadi daya tarik tersendiri dikarenakan banyaknya pengguna Instagram di Indonesia. Salah satu pemanfaatan media sosial berupa Instagram adalah mudahnya melakukan publikasi kegiatan, promosi, *event*, dan pemberitahuan lainnya secara luas, cepat, dan hemat.¹⁰

Umumnya instansi, lembaga, dan organisasi kemahasiswaan memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi dalam pangsa pasar yang berbeda-beda, dalam hal ini Instagram menjadi salah satu media publikasi utama penyelenggaraan *event* dan pemberitahuan sebuah informasi dengan cara membuat akun Instagram yang melakukan publikasi kegiatan yang diunggah oleh admin.¹¹ Dengan cara hal tersebut, maka jangkauan publikasi semakin luas dan cepat. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai etika komunikasi menurut perspektif Islam dalam media sosial.

¹⁰ Arkan Shaleh dan Wulan Furrie, “Peran Public Relations Dalam Pemanfaatan Instagram Sebagai Alat Publikasi Untuk Meningkatkan Layanan Masyarakat Di Puskesmas Kecamatan Cilincing (Studi Kasus Pada Akun Instagram @ Puskesmascilincing),” *LUGAS Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (29 Juni 2020): 12, <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.936>.

¹¹ Fitri Amilia, Gitta Rowindi, dan Syahrul Mubaroq, “Pemanfaatan Publikasi Di Media Sosial Untuk Lembaga Pendidikan,” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 5 (28 Oktober 2022): 1144, <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i5.9355>.

Etika Komunikasi dalam Islam dan Hubungannya dengan Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana dalam Membahas Isu-isu Kampus

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari komunikasi dengan orang lain atau menggunakan media massa. Oleh karena itu diperlukan sebuah etika dalam prosesnya karena sebuah komunikasi dinilai baik berdasarkan cara penyampaiannya. Landasan etika berkomunikasi dalam Islam bersumber kepada Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw.¹²

Etika sangat penting untuk diperhatikan seseorang ketika berkomunikasi untuk menghindari kita dari berbagai masalah, sudah umum terdengar di antara kita berita mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul diakibatkan kurangnya etika dalam berkomunikasi sehingga berakhir dengan sebuah tragedi.¹³

Dalam islam, memberikan nasihat atau kritik dianjurkan menggunakan perkataan yang baik, kata yang penuh kasih sayang dan bijaksana, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Thaha pada ayat 44 yang berbunyi:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ (طه/20: 44)

Artinya: “Berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.” (Taha/20:44)

Tafsir ayat ini diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, ia menerangkan bahwa ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa a.s. yang memberikan penjelasan kepada Fir'aun pelajaran lembut yang penuh dengan nilai-nilai Islam.¹⁴

Agar tercapai nilai kedamaian antar umat, segala sesuatu hendaknya dilakukan dengan kelembutan, sebagaimana dikemukakan dalam salah satu hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “*Sungguh, tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan kecuali akan nampak indah.*

¹² Wahidah Suryani, “Etika Komunikasi dalam Islam,” *SAF: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (1 Juni 2022): 23.

¹³ Bukhari Des dan Taufik Hidayat, “Etika Komunikasi Islam Di Dalam Kitab Fiqhul Akhlak Wal Muamalat Bainal Mukminin Mushthafa al-'Adawi,” *Bashirah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (26 Juni 2023): 3, <https://doi.org/10.51590/bashirah.v4i1.303>.

¹⁴ “Muhamad Yoga Firdaus, Author at Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia,” diakses 6 Juli 2023, <https://tafsiralquran.id/author/muhammad-yoga-firdaus/>.

Sebaliknya, sesuatu tanpa kelembutan tidak akan da kecuali nampak buruk.”
(HR Muslim)

Mushtafa al-Adawi menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Fiqhul Akhlak Wal Muamalat Bainal Muslimin* ada beberapa etika dalam berkomunikasi di antaranya:¹⁵

- a. Memperhatikan kondisi sekitar, berwajah ceria, dan memilih pelafalan dengan tutur kata yang bagus.
- b. Rendah hati dan tidak angkuh dalam berbicara.
- c. Merendahkan suara ketika berbicara dan memberikan nasihat ketaatan kepada Allah Swt.
- d. Membiasakan kejujuran dan perkataan-perkataan yang baik

Dengan memperhatikan beberapa etika yang disampaikan oleh penulis, diharapkan segala maksud dan tujuan kita berkomunikasi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Masalah sosial yang ditimbulkan umumnya berkaitan dengan etika dan moral masyarakat. Oleh karena itu, penulis memaparkan penyebab masalah tersebut ditelaah dengan pertimbangan etika melalui perspektif Islam.

Solusi dari permasalahan yang diakibatkan dari perilaku penggunaan media sosial. *Pertama*, menggunakan etika bermedia sosial berdasarkan nilai dan norma sosial dengan pemahaman literasi dan pembelajaran dari agama.

Kedua, apabila melakukan kritik dan koreksi sebuah lembaga, instansi, atau organisasi kemahasiswaan sebaiknya menggunakan publikasi ilmiah yang kredibel (meningkatkan budaya literasi seperti publikasi ilmiah, debat ilmiah, dan konferensi) karena penyampaian kritik melalui hal tersebut terlihat mengutamakan peran pendidikan sehingga pengambilan keputusan terhadap permasalahan diselesaikan dengan bijak.

Ketiga, meningkatkan pengetahuan bagaimana sejarah bangsa dan budaya Indonesia dibangun dan berkembang. Bagaimana budaya malu telah menjadi bagian dari kemajemukan masyarakat. Hal ini ditujukan tentang budaya luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan moral sehingga

¹⁵ Des dan Hidayat, “Etika Komunikasi Islam Di Dalam Kitab Fiqhul Akhlak Wal Muamalat Bainal Mukminin Mushthafā al-‘Adawī,” 6–9.

diharapkan akan muncul perspektif baru sebagai acuan aktivitas komunikasi publik.¹⁶

Akibat Hukum dari Penggunaan Teknologi sebagai Sarana dalam Membahas Isu-isu Kampus

Penggunaan akun *shitpost* dalam media sosial telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini melibatkan penggunaan akun media sosial yang secara konsisten menyebarkan konten humor yang vulgar, ofensif, atau menghina. Selain melanggar kode etik kampus, penggunaan akun *shitpost* juga dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dalam konteks ini, beberapa akibat hukum yang mungkin terjadi adalah pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik. Salah satu akibat hukum yang bisa timbul dari penggunaan akun *shitpost* adalah pelanggaran hak cipta. Misalnya, akun tersebut dapat mengunggah gambar atau meme yang menggunakan materi milik orang lain tanpa izin. Tindakan semacam ini dapat melanggar hak cipta pemilik aslinya dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum.¹⁷

Selain pelanggaran hak cipta, penggunaan akun *shitpost* juga dapat terkait dengan kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merujuk pada tindakan yang merusak reputasi seseorang dengan cara menuduh atau menyebarkan informasi palsu yang merugikan. Ada dua indikasi pencemaran nama baik yaitu penggunaan kata-kata atau ungkapan yang menghina seseorang dengan menyebutnya binatang atau dengan menggunakan frasa yang melecehkan, dan penggunaan akun *shitpost* untuk menyebarkan fitnah terhadap individu tertentu.¹⁸

Dalam hukum Indonesia, fitnah diatur dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan

¹⁶ Ali Arif Setiawan, Christina Nur Wijayanti, dan Widyantoro Yuliatmojo, “Moralitas Bermedia Sosial (Distorsi Etika Dalam Perspektif Halal Media: Standar Etika Komunikasi Publik),” *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (28 Januari 2022): 45.

¹⁷ Rieka Rahadiana, *Hukum Pidana Internet dan Ujaran Kebencian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).

¹⁸ Jayananda, Sugiarta, dan Widiantara, “Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial.”

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.”¹⁹ Jika penggunaan akun *shitpost* melibatkan tindakan pencemaran nama baik, pelaku dapat dikenai sanksi hukum, termasuk tuntutan pidana yang dapat mengakibatkan hukuman penjara atau denda.

Selain konsekuensi hukum, penting juga untuk menyoroti pentingnya mematuhi kode etik kampus. Kampus merupakan lingkungan akademik yang memiliki aturan dan nilai-nilai yang harus dihormati. Penggunaan akun *shitpost* yang melanggar kode etik kampus dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan hubungan antara mahasiswa dan institusi pendidikan. Kode etik kampus yang tertuang di SK Rektor No. 366 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Kemahasiswaan, di Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa mahasiswa wajib untuk menjaga kebibawaan dan nama baik kampus, Pasal 7 ayat (14) menyebutkan bahwa mahasiswa diwajibkan mengirim pesan dan bersosial media dengan bahasa yang santun, sopan, dan beradab, serta di Pasal 10 menyebutkan bahwa mahasiswa dilarang untuk memprovokasi, melakukan ancaman dan tindakan yang mengganggu ketenangan seseorang atau mencemarkan nama baik universitas/fakultas, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.

Oleh karena itu, para mahasiswa sebaiknya menjaga perilaku mereka di media sosial dan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh kampus mereka. Dalam menghadapi akibat hukum terkait dengan penggunaan akun *shitpost*, penting bagi individu untuk memiliki pemahaman yang baik tentang batasan-batasan hukum yang berlaku di negara mereka dan untuk menghormati kode etik yang ditetapkan oleh institusi pendidikan tempat mereka berada. Selain itu, kesadaran akan hak-hak kekayaan intelektual dan menghindari tindakan pencemaran nama baik juga merupakan langkah penting dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Penggunaan akun *shitpost* juga dapat melibatkan pelanggaran privasi. Jika akun tersebut memposting atau menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin, hal ini dapat melanggar hak privasi individu yang

¹⁹ Pasal 311, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

dilindungi oleh undang-undang. Dalam beberapa yurisdiksi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, penyebaran informasi pribadi tanpa izin dapat dikenai sanksi hukum.²⁰ Oleh karena itu, penggunaan akun *shitpost* yang melibatkan pelanggaran privasi dapat menghadirkan risiko hukum bagi pelakunya.

Analisis Etika Komunikasi dan Akibat Hukum dari Postingan yang Terdapat pada Akun Instagram yang Membahas Isu-isu Kampus

Etika adalah hukum, filsafat moral dan karakter individu. Di dalam dunia pendidikan, semua orang yang berada di lingkup tersebut wajib terlebih dahulu memiliki etika yang baik dalam bertingkah laku. Dengan berbagai situasi yang kompleks, mahasiswa selaku generasi muda yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas tatanan kehidupan dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat dari perkembangan teknologi²¹, terutama mahasiswa yang beragama Islam dan menempuh Pendidikan di kampus yang berbasis keislaman haruslah mencerminkan perbuatan yang sesuai dengan nilai keislaman.²² Sebagaimana tercermin dalam peran dan fungsi mahasiswa sebagai *moral of force*, yang diartikan bahwa sebagai seorang mahasiswa diharapkan dapat memiliki moral yang baik, karena memiliki pengetahuan maupun ilmu yang tinggi.²³

Sikap mahasiswa yang kurang sesuai dengan peran dan fungsi mahasiswa ini juga terjadi pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada bagian ini, akan dilakukan analisis terhadap postingan-postingan yang terdapat pada akun Instagram yang membahas tentang isu-isu kampus terkait kejadian di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia.

²¹ Nova Jayanti Harahap, "Mahasiswa dan revolusi industri 4.0," *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)* 6, no. 1 (2019): 70–78.

²² Rafsel Tas'adi, "Pentingnya Etika Dalam Pendidikan," *Ta'dib* 17, no. 2 (2016): 192.

²³ Habib Cahyono, "Peran mahasiswa di Masyarakat," *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi* 1, no. 1 (2019): 34.

Pemahaman mengenai etika dalam berkomunikasi dan akibat hukum yang ditimbulkan sangat penting diketahui oleh mahasiswa, agar senantiasa berperilaku yang baik dengan sekitar dan selalu menjaga nama baik kampus. Kendati demikian, masih terdapat mahasiswa yang menggunakan media sosial khususnya Instagram untuk membahas isu-isu seputar kampus dan pada postingannya mengarah pada hal-hal seperti menggiring opini publik, mencemarkan nama baik, ujaran kebencian hingga yang paling parah postingan yang mengandung unsur fitnah, sebagaimana dalam lampiran berikut:



Gambar 1. Postingan dari akun Instagram @germo_syariah

Gambar di atas merupakan salah satu postingan yang diunggah oleh akun Instagram @germo_syariah dengan tampilan nama Gerakan Oposisi Mahasiswa Syariah, sebagaimana yang ditunjukkan pada keterangan profil akun tersebut, latar belakang berdirinya akun ini adalah karena ingin menjadi oposisi pemerintah, dengan dimulai dari menjadi oposisi ormawa (organisasi mahasiswa) terkhusus pada organisasi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para penulis terhadap postingan yang diunggah oleh akun ini, pada gambar tersebut menunjukkan

bahwa akun ini ingin memberitahukan kepada pengikut atau pengamatnya bahwa PBAK (Pengenalan Budaya Akademik Mahasiswa) yang merupakan rangkaian acara dalam menyambut mahasiswa baru akan segera dilaksanakan, dan hal ini merupakan kesempatan *kating ngejar maba* (kaka tingkat mengejar mahasiswa baru). Jika dilihat dari sisi etika komunikasi maupun etika dalam bermedia sosial, postingan ini tergolong sebagai postingan meme satire atau sindiran yang dikemas dalam bentuk lelucon yang membahas keadaan atau isu-isu kampus.




Gambar 2 dan 3. Postingan dan Komentar dari akun Instagram @keestetikaan_uwinbjm

Gambar di atas merupakan salah satu postingan yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama pengguna @keestetikaan_uwinbjm, gambar tersebut diunggah dengan keterangan "Asrama elit, koneksi syuulit". Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para penulis, dalam gambar menunjukkan ilustrasi, bahwa mahasantri yang bertempat tinggal di Ma'had UIN 2 atau Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Kampus 2 yang terletak di kota Banjarbaru) merenung dikarenakan koneksi internet yang sulit dijangkau pada wilayah tersebut.

Satire pada postingan ini tentu ditunjukkan pada pihak rektorat beserta jajarannya, juga para pengurus organisasi kampus yang berwenang sebagai

fasilitator mahasiswa, admin atau pemilik akun ini berharap dengan adanya postingan ini dapat membuat pihak terkait dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh mahasiswa yang terkendala kesulitan koneksi. Namun, sayangnya jika dilihat dari etika komunikasi, etika dalam mengkritik maupun menyampaikan pendapat, postingan ini tidak memberikan kritik yang membangun dan berpotensi terkena pelanggaran kategori pencemaran nama baik kampus. Ditinjau dari segi hukum dengan melihat Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, SK Rektor No. 366 Tahun 2018, tepatnya pada Bab IV tentang Kewajiban Mahasiswa, Pasal 6 nomor (3) tentang Kewajiban Umum Mahasiswa, menegaskan bahwa mahasiswa berkewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik UIN Antasari di dalam maupun di luar kampus, serta pada Bab VI tentang Larangan-larangan, tepatnya pada Pasal 10 nomor (22), disebutkan bahwa mahasiswa dapat terkena pelanggaran sedang apabila melakukan provokasi, ancaman dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/atau mencemarkan nama baik universitas/fakultas, seseorang, golongan, ras, dan/atau agama.

Meninjau dari komentar yang ditulis oleh akun Instagram dengan nama pengguna @hasbizein_akz29, ia menerangkan bahwa jaringan/koneksi internet yang sulit dijangkau adalah dikarenakan letak strategis asramanya yang sangat dalam dari kampus. Lebih lanjut, dalam komentar yang ia tulis, ia menyuarakan harapannya agar pihak rektorat dapat segera memperhatikan permasalahan tersebut, demi kenyamanan dan ketahanan mahasiswa di asrama. Komentar tersebut jika dikaitkan dengan etika komunikasi merupakan contoh kritik yang membangun dikarenakan dikemas dengan bahasa yang baik dan sopan, tidak berpotensi membuat pembaca tergiring opini kearah yang negatif.



Gambar 4 dan 5. Postingan dari akun Instagram @keestetikaan_uwinbjm

Masih pada postingan akun Instagram dengan nama pengguna @keestetikaan_uwinbjm, akun ini juga memposting gambar yang berisi foto pengurus organisasi kampus, ketua umum dan wakil ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta jajarannya yang menjabat pada masa itu. Keterangan pada postingan tersebut juga berpotensi melanggar tata tertib mahasiswa, seperti pada penjelasan sebelumnya. Bahkan jika dikaitkan pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjelaskan tentang larangan melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuat demi kepentingan tertentu tanpa seizin orang yang terdapat pada potret tersebut atau ahli warisnya. Maka dari itu, apabila pemilik akun terkait mengunggah postingan tersebut tanpa seizin pihak yang terdapat dalam gambar tersebut, dapat dipidana karena dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.



Gambar 6. Postingan Cerita Instagram dari akun Instagram @mahasiswasyariah_

Kemudian pada gambar 6, terlihat postingan foto yang terdapat pada *instastory* (cerita Instagram) yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama pengguna @mahasiswasyariah_, yang mana dalam foto tersebut terlihat sebuah barang yang bertuliskan “asbak rokok”, dan dalam postingan tersebut terdapat keterangan yang menggiring opini publik dengan mempertanyakan siapa pemilik asbak rokok tersebut, akun ini juga menandai salah satu akun resmi organisasi di lingkungan fakultas syariah yaitu @sema_fasya milik Senat Mahasiswa Fakultas Syariah serta mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan implementasi dari peran dan fungsi organisasi tersebut. Bahkan dalam keterangannya pada cerita Instagram tersebut, pemilik akun juga mempertanyakan apakah tersedianya asbak rokok tersebut merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus, meskipun pihak kampus telah melarang dengan tegas tentang larangan merokok di sekitar kampus.

Beranjak dari permasalahan tersebut, dilihat dari etika dalam berkomunikasi, hal yang dilakukan oleh pemilik akun termasuk membuat para pengikut akun maupun pembaca tergiring opini yang mengarah pada hal negatif, mencemarkan nama baik suatu instansi karena pertanyaan yang dilontarkan diarahkan pada suatu lembaga yang bersangkutan. Sebagaimana

yang tertuang dalam tata tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada Pasal 10 Tentang Larangan-Larangan, poin (23) yang menyatakan bahwa merokok di dalam lingkungan kampus merupakan pelanggaran tingkat sedang, lebih dari itu postingan cerita Instagram yang diunggah tersebut juga berpotensi terkena pelanggaran berat, sebagaimana pada poin (40) yang menyebutkan bahwa mahasiswa dapat terkena pelanggaran berat apabila menyebarkan berita yang tidak benar.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi, mengingat etika bermedia sosial dalam melakukan kritik yang berkaitan dengan isu-isu kampus menggunakan sebuah meme sebaiknya dilakukan dengan bijaksana. Ormawa di lingkungan kampus memiliki badan eksekutif dan legislatif sebagai garis koordinasi kepada mahasiswa. Apabila terdapat sebuah keluhan idealnya mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi yang disediakan oleh ormawa tersebut, sehingga aspirasi mereka disampaikan kepada pimpinan secara profesional. Hal ini juga menjadi solusi dan bentuk representatif koordinasi antara ormawa dengan mahasiswa.

Ketika berpendapat di media sosial menggunakan kreativitas seperti berbentuk meme, dan lain-lain. Sebaiknya memperhatikan beberapa hal yang merupakan batasan dan sebagai bentuk etika kita kepada orang lain. Dikarenakan hak kita untuk mengemukakan pendapat memang telah dijamin oleh negara. Tetapi dalam hak tersebut juga terselip kewajiban untuk tidak mencederai hak orang lain.

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat memiliki sifat yang kompleks. Karena harus diiringi tanggung jawab khusus yaitu mematuhi sejumlah batasan yang ditetapkan oleh hukum.²⁴ Apalagi meme yang dijadikan bahan atau postingan yang dipublikasi ke media sosial adalah foto orang lain tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan.

Postingan yang dipublikasi seharusnya juga memperhatikan sejauh mana batasnya dalam membuat narasi yang dibangun, dikarenakan banyak dasar hukum yang bisa menjerat pelaku. Bahkan jika dilihat di SK Rektor

²⁴ Sholahuddin Al-Fatih, "Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Konstitusional Dan Batasan Paradigma Moral (Freedom of Expression on Social Media: Between Rights Constitutional and Moral Paradigm Limitations)," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 31 Mei 2021), 3, <https://papers.ssrn.com/abstract=3896756>.

Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa ditegaskan bahwa seseorang yang menyebarkan berita bohong dikenai sanksi berat. Jadi berdasarkan hal tersebut sebaiknya pemanfaatan media sosial digunakan untuk publikasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kampus untuk menunjang akreditasi.

D. KESIMPULAN

Berbagai fenomena yang terjadi pada dunia pendidikan, terutama pada pendidikan tinggi yang merupakan tempat mahasiswa menuntut ilmu. Setiap zaman pasti ada tangangannya, begitupun yang terjadi pada era digital saat ini. Begitupula yang terjadi pada dunia mahasiswa yang menggunakan teknologi sebagai sarana membahas isu-isu kampus, dan mengarah pada hal yang bersifat negatif karena tidak sesuai dengan etika komunikasi yang baik, hingga berakibat pada pelanggaran hukum, karena kerugian yang timbul dan dirasakan bagi berbagai pihak atau instansi terkait.

Akhir kata, tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya dalam memahami mahasiswa maupun segala elemen masyarakat mengenai etika komunikasi dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi sebagai sarana dalam membahas isu-isu seputar kampus, yang mengarah pada hal negatif. Begitu pula bagi sistem Pendidikan, melalui tulisan ini penulis berharap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi atau sejenisnya dapat lebih memperhatikan dan menegaskan aturan tentang hal tersebut, demi tercapainya kemaslahatan bersama. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan alternatif atau metode penelitian yang masih berkaitan dengan apa yang menjadi subjek dan objek penelitian kami. Kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan pemahaman yang lebih kompleks lagi dari kekurangan yang kami teliti.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Anggito. "Dinamika Akun Shitposting Kampus Serta Motifnya Dalam Membahas Realita Dan Isu Seputar Kehidupan Kampus."

-
- Universitas Gadjah Mada, 2021.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199193>.
- Abriyanto, Irham Hanif. "Pesan Sosial Melalui Media Sosial." Uin Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Konstitusional Dan Batasan Paradigma Moral (Freedom of Expression on Social Media: Between Rights Constitutional and Moral Paradigm Limitations)." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 31 Mei 2021.
<https://papers.ssrn.com/abstract=3896756>.
- Amilia, Fitri, Gitta Rowindi, dan Syahrul Mubaroq. "Pemanfaatan Publikasi Di Media Sosial Untuk Lembaga Pendidikan." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 5 (28 Oktober 2022): 1141–47.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i5.9355>.
- A'zunita Zainuri, Aisyarani Audhitia Frianti, dan Krista Mala Oktaviani. "Demokrasi Pancasila: Etika Berpendapat Warganet dalam Praktik Demokrasi Virtual di Indonesia." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, 2021.
- Cahyono, Habib. "Peran mahasiswa di Masyarakat." *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi* 1, no. 1 (2019): 32–41.
- Des, Bukhari, dan Taufik Hidayat. "Etika Komunikasi Islam Di Dalam Kitab Fiqhul Akhlak Wal Muamalat Baina Mukminin Mushtafā al-'Adawī." *Bashirah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (26 Juni 2023): 1–12. <https://doi.org/10.51590/bashirah.v4i1.303>.
- Fahrurrozi, Muhammad. "Etika Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Di Media Sosial Instagram." PhD Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Harahap, Nova Jayanti. "Mahasiswa dan revolusi industri 4.0." *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)* 6, no. 1 (2019): 70–78.
- Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Promedia* 2, no. 2 (2016): 138–55.

-
- Jayananda, I. Made Vidi, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widiantera. "Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261–65.
- "Muhamad Yoga Firdaus, Author at Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia." Diakses 6 Juli 2023. <https://tafsiralquran.id/author/muhammad-yoga-firdaus/>.
- Rahadiana, Rieka. *Hukum Pidana Internet dan Ujaran Kebencian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Reistanti, Agustina Putri. "Bahasa Satire Dalam Akun Instagram @Quotes_Nurhadialdo_." *JURNAL PEDAGOGY* 15, no. 2 (1 Desember 2022): 30–42.
- Setiawan, Ali Arif, Christina Nur Wijayanti, dan Widyanoro Yuliatmojo. "Moralitas Bermedia Sosial (Distorsi Etika Dalam Perspektif Halal Media : Standar Etika Komunikasi Publik)." *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (28 Januari 2022): 38–46.
- Shaleh, Arkan, dan Wulan Furrie. "Peran Public Relations Dalam Pemanfaatan Instagram Sebagai Alat Publikasi Untuk Meningkatkan Layanan Masyarakat Di Puskesmas Kecamatan Cilincing (Studi Kasus Pada Akun Instagram @ Puskesmascilincing)." *LUGAS Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (29 Juni 2020): 9–16. <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.936>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suryani, Wahidah. "Etika Komunikasi dalam Islam." *SAF: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (1 Juni 2022): 22–37.
- Tas'adi, Rafsel. "Pentingnya Etika Dalam Pendidikan." *Ta'dib* 17, no. 2 (2016): 189–98.